

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) STUDI KASUS KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Rizqiya Anindia, Hardi Warsono, R. Slamet Santoso

Departeman Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 7465407/ Faksimile (024) 7465405

Laman: https://fisip.undip.ac.id Surel: fisip@undip.ac.id Surel: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun menjadikan pemerintah harus melakukan penertiban dokumen kependudukan sebagai proses manajemen masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, disebutkan pasal 1 ayat (7) bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kecamatan Boja memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan faktor apa yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sudah cukup baik namun belum optimal. Adapun faktor yang memiliki pengaruh: pendidikan, usia, pekerjaan, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, sarana prasarana, SDM pengelola pelayanan KIA, dan geografis. Sedangkan faktor yang tidak memiliki pengaruh: jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi. Diharapkan Dispendukcapil Kabupaten Kendal kedepannya melakukan upaya-upaya agar meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat, serta masyarakat dapat taat pada kebijakan khusunya dokumen kependudukan kartu identitas anak (KIA).

Kata Kunci: Manajemen, Partisipasi Masyarakat, Kartu Identitas Anak (KIA)

COMMUNITY PARTISIPATION IN THE POSSESSION OF THE CHILD'S IDENTITY CARD (KIA) A CASE STUDY IN BOJA DISTRICT OF KENDAL REGENCY

Rizqiya Anindia, Hardi Warsono, R. Slamet Santoso

Departeman Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 7465407/ Faksimile (024) 7465405

Laman: https://fisip.undip.ac.id Surel: fisip@undip.ac.id Surel: fisip@undip.ac.id

Abstract

The government is tasked with managing population documents due to the increasing population growth. Through the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards, it is stated in article 1 paragraph (7) that the Child Identity Card (KIA) is an official identity as proof of a child who is less than 17 years old and unmarried issued by the District or City Population and Civil Registration Office. Boja Sub-district is one of the high population growth rate in Kendal Regency. This research aims to find out how community participation to have a child identity cards (KIA) in Boja Sub-district, Kendal Regency, and what are factors influence it. The method on this research is descriptive qualitative. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. The data were analyzed using source and technique triangulation techniques. The results showed that community participation to have a child identity cards (KIA) in Boja District, Kendal Regency was quite good but still not optimal. The factors that influence community participation include: education, age, occupation, support from government and local community leaders, infrastructure, human resources service managers, and geography. Factors that do not influence: gender, education, and economic conditions. It is expected that the Population and Civil Registration Office of Kendal Regency in the future can make efforts to further increase the enthusiasm and participation, and the community can obey the policy, especially documents for child identity cards (KIA).

Keywords: Management, Community Participation, Child Identity Card (KIA)

A. PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil dan maju apabila di dalamnya terdapat aturan atau kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara dan masyarakatnya. Tentu melihat hal ini perlu penyiapan kebijakan untuk mengelola jumlah penduduk tersebut. dari sisi sistem baik kependudukannya ataupun pelayanan sebagai langkah menanggapi dalam masalah kependudukan yang semakin heterogen.

Melalui suatu instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) pemerintah berupaya menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan Tentang Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelaksanaan penylenggaraan tertib administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan sebagainya. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat membuat sebuah kebijakan untuk mensejahterakan, melindungi serta memantau setiap penduduk dibawah 17 tahun melalui Kartu Identitas Anak (KIA).

Identitas Kartu Anak yang disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai sebuah bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, diterbitkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu identitas anak ini juga memiliki fungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak yang berusia 0-17 tahun (kurang satu hari).

Selain sebagai upaya. Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah Undang-Undang KIA juga akan memiliki manfaat untuk pengurusan BPJS, membuka rekening tabungan, mendaftar sekolah, kartu tranportasi, kartu pintar, untuk pengurusan administrasi lainnya, serta untuk mencegah terjadinya perdagangan anak (Krisnawati et al., 2019)

Seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2016 persyaratan KIA cukup mudah, bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun dapat dilakukan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Untuk anak berusia 5-17 tahun dan sudah memiliki akta kelahiran, cukup melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, kartu keluarga orang tua atau wali, dan KTP-el kedua orang tua atau wali. Persyaratan tambahan bagi anak yang berusia 5-17 tahun kurang satu hari yaitu menyertakan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Menganai anak orang asing sama dengan ketentuan diatas namun ditambah dengan photocopy paspor orang tua/wali dan izin tinggal, masa berlaku anak orang asing sama dengan izin tetap tinggal orang tua. (Kasriati, 2021.)

Disampaikan dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 tentang partisipasi dalam penylenggaran pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan dengan upaya yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah sendiri telah berusaha tidak memunggut biaya sepeserpun dalam pembuatan kartu identitas anak (KIA), namun tetap saja hingga saat ini masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat yang belum melakukan pengurusan kartu identitas anak (KIA) ini. Salah satu

contohnya Kecamatan Boja yang merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2010-2020

| Kecamatan | Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 |
|-----------------------|------------|---|
| Subdistrict | Population | Annual Population Growth Rate (%) 2010-2020 |
| (1). | (2). | (3). |
| 010 Plantungan | 32.586 | 1,19% |
| 020 Sukorejo | 60.399 | 0,55% |
| 030 Pageruyung | 35.671 | 1,21% |
| 040 Patean | 52.105 | 1,03% |
| 050 Singorojo | 52.854 | 1,19% |
| 060 Limbangan | 34.937 | 1,25% |
| 070 Boja | 82.443 | 1,68% |
| 080 Kaliwungu | 66.157 | 1,20% |
| 081 Kaliwungu Selatan | 51.999 | 1,52% |
| 090 Brangsong | 50.611 | 1,22% |
| 100 Pegandon | 37.954 | 1,24% |
| 101 Ngampel | 35.855 | 1,39% |
| 110 Gemuh | 52.409 | 1,41% |
| 111 Ringinarum | 36.620 | 1,35% |
| 120 Weleri | 59.885 | 0,69% |
| 130 Rowosari | 53.566 | 1,45% |
| 140 Kangkung | 49.883 | 1,65% |
| 150 Cepiring | 52.654 | 1,12% |
| 160 Patebon | 60.085 | 0,93% |
| 170 Kendal | 59.832 | 0,98% |
| Kabupaten Kendal | 1.018.505 | 1,20% |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kendal

Dari tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Boja memiliki 18 (delapan belas) desa, dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dan pada 2020 kecamatan boja memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.443 jiwa atau sebesar 8.09% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal, angka ini menunjukkan bahwa Kecamatan Boja sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kendal.

Permasalahan lain yaitu pada prosedur pelayanan terkait kurang lengkapnya persyaratan yang dimiliki masyarakat untuk pengurusan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Wilayah IV Dispendukcapil Kabupaten Kendal bahwa:

"Persyaratan pembuatan KIA adalah kedua orangtua atau wali yang bersangkutan anak membawa Akta Kelahiran asli, KK asli, KTP-EL asli yang disertai dengan salinannya (fotocopy). KK dan Akta sendiri kaitannya sangat erat dengan karena penerbitan KIA ini, apabila anak belum memiliki keduanya, imbasnya adalah menjadikan proses input data untuk KIA tidak dapat dilakukan mengingat nomor data yang akan dicantumkan pada KIA membutuhkan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Akta Kelahiran, jadi apabila pemohon tidak melengkapi salah satu syarat yang disebutkan maka tidak bisa mengurus KIA. Dan sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah." (Wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Informasi diatas menandakan bahwa tidak lengkap nya persyaratan adminduk yang dimiliki masyarakat disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, sehingga berimbas juga pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Selain itu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan fungsi ataupun manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), dikarenakan kurang masifnya pada proses penyampaian informasi dan sosialisasi. Kepala UPTD Wilayah IV Dispendukcapil Kendal menambahi mengenai sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), mengatakan bahwa:

"Untuk sosialisasi sendiri, Kami melakukan secara resmi mungkin baru ketika ada rapat, terkadang di sindir ke situ. Tujuan sosialisasi sendiri diharapkan semua masyarakat tahu, sedangkan ketika di dalam rapat audience nya terbatas. Apakah yang kita sampaikan itu efektif sampai atau tidak, kami tidak tahu. Jadi sejauh ini ya harapannya sosialisasi agar disampaikan atau diteruskan, namun untuk memenuhi apakah itu benar-benar tersampaikan atau tidak ke masyarakat kita belum bisa mengetahui sampai sana. Selain itu saat ada event-event kami juga sisipkan sosialisasi mengenai adminduk secara globalnya" (Wawancara, tanggal 2 Februari 2023)

Diketahui untuk mendapatkan pencapaian hasil yang optimal pada sebuah program khususnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), tentu sosialisasi yang dilakukan tidak hanya satu kali, sosialisasi perlu dilakukan berkala dan terus menerus, baik dengan cara sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, yang akan menjadikan masyarakat mengenal dan lebih paham terhadap sebuah informasi diperlukan (Novianti, 2019).

Selanjutnya terdapat permasalahan mengenai fasilitas pelayanan baik pelayanan offline maupun pelayanan online yang belum optimal dikarenakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal.



Gambar 1.1 Website Dispendukcapil Kendal Sumber : Website

Dispendukcapil Kabupaten Kendal selain melakukan pelayanan offline di kantor Dinas dan UPTD setempat juga melaksanakan pelayanan keliling pada masyarakat "Jemput Bola". Namun untuk pelaksanaannya masih belum dilakukan menyeluruh di wilayah Kabupaten Kendal, untuk Kecamatan Boja sendiri dan pelaksanaan inovasi tersebut belum dilakukan dikarenakan terbatasnya SDM yang dimiliki khususnya yang menangani pelaksanaan jemput bola di UPTD Wilayah IV yang meliputi Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja, Kecamatan Limbangan.



Gambar 1. 2 Berita Jemput Bola Cetak KIA Sumber: Website



Gambar 1. 3 Layanan Online Whatsapp Sumber: Website

Dari gambar di atas diketahui dari website resmi Dispendukcapil Kabupaten Kendal pelayanan online juga bisa dilakukan dengan menggunakan layanan Whatsapp, namun sampai saat ini kapasitas kuota pelayanan online yang dilakukan hanya sedikit yaitu sebanyak 15 orang pada hari senin-kamis dan 10 orang pada hari Jum'at. Hal tersebut menjadikan masyarakat belum dapat menikmati layanan online untuk urusan Administrasi Kependudukan termasuk KIA dengan lebih efektif efisien dan karena pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada masih belum maksimal.

Permasalahan lain mengenai Penggunaan belum **KIA** yang dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal karena sifat dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) itu sendiri. Keberadaan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kendal sudah digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga namun hanya baru di beberapa bidang saja yaitu perbelanjaan pariwisata, dan ini menunjukkan bahwa memang penggunaan KIA sendiri belum dimaksimalkan secara menyelurh di berbagai bidang dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis.



Gambar 1. 4 Berita Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai KIA Kab. Kendal Sumber : Website

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini mengkaji mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Studi Kasus Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan 4 tahap partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen Uphoff dan beberapa teori mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi baik dari *internal* atau *eksternal* menurut Slamet dan Dwiningrum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) terdapat 2 jenis data dalam penelitian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitian dilakukan dengan melihat kondisi atau fenomena alamiah (natural setting). Pendekatan pada penelitian kualitatif menurut Fraenkel & Wallen (2007) penelitian kualitatif menekankan pada presepsi, pengalaman, dan cara mereka memaknai hidup. Analisis data dilakukan dengan sifat induktif yaitu berdasar pada fakta- fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian di susun menjadi sebuah teori atau hipotesa.

Peneliti menyajikan data secara kualitatif dengan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, dengan Lokasi penelitian berada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Data yang disajikan merupakan data hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, hasil dokumentasi. observasi, serta menggarahkan untuk dijadikan seorang narasumber atau guru.

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2019) Informan yang baik adalah mereka yang sebaiknya memenuhi kriteria Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, sebagaimana pemilihan informan sendiri dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan penelitian. berdasarkan pada tujuan Adapun peneliti memilih beberapa informan seperti; Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kependudukan Kepala **UPTD** Pencatatan Wilayah IV Kabupaten Kendal, Kepala Kecamatan (Camat Boja), Kepala Desa (Kades), Agen atau Stakeholder eksternal (Agen Pak Kades Mantap dan Agen UPTD Puskesmas), Tokoh Masyarakat yaitu RW/RT/ Tetua Adat, Masyarakat yang sudah dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Menuurt Rusidi (dalam Tawani, 2017) Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan yang dislenggarakan oleh pihak lain (seperti kelompok, organisasi pemerintah, asosiasi, dan lain sebagainya) yangmana keikutsertaan diwujudkan dalam bentuk pencurahan pemikiran, dana, serta pencurahan tenaga, yang sesuai dengan yang diharapkan pada program. Heller Tawai, 2017) (dalam menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses individu yang turut mengambil bagian dalam pembuatan sebuah keputusan pada sebuah lembaga, program, serta lingkungan yang mempengaruhi

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Cohen dan Uphoff (1997) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam Pengambilan Keputusan adalah sebuah pemberian kesempatan pada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya yang dilakukan sebagai penilaian pada suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai sebuah keputusan ataupun kebijaksanaan yang sedang berjalan.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal untuk keterlibatan masyasrakat secara langsung sejauh ini diketahui bahwa keterlibatannya sudah ada namun bersifat perwakilan saja mengenai rencana ataupun program mengenai kartu identitas anak (KIA).

Selanjutnya Cohen dan Uphoff (1977) juga menyatakan bahwa partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dapat diketahui bahwa pada tahap pengambilan keputusan ini seharusnya sebuah perencanaan keputusan awal diambil karena adanya masukan atau saran yang diinginkan dari masyarakat, namun untuk program mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) diartikan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam pengambilan keputusan cukup baik namun belum dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh karena baru bersifat perwakilan saja dari pemerintah desa setempat dan beberapa lembaga pada pengambilan keputusan awal programnya.

b. Partisipasi dalam Implementasi

Cohen Uphoff (1977)dan menyatakan bahwa implementasi adalah masyarakat ikut serta dalam sebuah kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dari data yang didapat pada penelitian, partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kabupaten bahwa mengenai Boja kesadaran masyarakat sudah ada dan dan sudah baik, yang bererti masyarakat juga

ikut dalam keberlangsungan jalannya sebuah program mengenai KIA.

Selain partisipasi dalam itu melaksanakan rencana (implementasi) menurut Sutarta (dalam Tawai, 2017) yaitu peran serta yang dilakukan pada tahapan, berupa kegiatan yang direncanakan dan sedang berjalan. Diketahui untuk tahap implementasi berupa kontribusi yang diberikan masyarakat juga sudah cukup baik, yaitu dengan berkontribusi berupa dukungan tenaga mau membuat dan moral, untuk membantu dalam pencapaian target kepemilikan KIA khusunya di Kabupaten Kendal.

c. Partisipasi Menikmati Hasil

Disebutkan pada Pasal 20 Ayat (1) Permendagri No 2 Tahun 2016 mengenai penggunaan atau pemanfaatan KIA yang bahwa: "Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya."

Menurut Cohen dan Uphoff (1997)
Participation in Benefit adalah partisipasi
masyarakat untuk menikmati,
memanfaatkan, dan memelihara hasil-hasil

dicapai dalam pelaksanaan yang pembangunan. Diketahui mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dilihat dari fenomena tahap menikmati hasil didapatkan kesimpulan bahwa mengenai manfaat yang diterima sudah didapatkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dengan adanya beberapa fasilitas tambahan KIA yang dikembangkan melalui PKS (Perjanjian Kerja Sama) bersama pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah setempat.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Cohen Uphoff (1997)dan mengungkapkan partisipasi dalam Evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dengan kegiatan menilai serta mengawasi pembangunan serta berbagai hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung misalnya dengan ikut serta pada mengawasi, dan menilai secara tidak langsung misalnya memberikan saransaran, kritikan atau protes.

Untuk tahap evaluasi dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) ada dan selalu rutin dilakukan, upaya-upaya juga terus dilakukan dikarenakan target kepemilikan yang harus dikejar Dispendukcapil Kendal. Namun untuk

partisipasi masyarakat dalam rapat koordinasi evaluasi mengenai KIA belum optimal karena masyarakat belum diberi untuk keempatan seacara langsung menyampaikan kritik dan saran didalam pertemuan. Evaluasi yang dilakukan dengan penyediaan media dan sarana yang diberikan oleh Dispendukcapil Kendal juga sudah memadahi dan cukup baik, sehingga apabila terdapat keluhan baik yang disampaikan secara langsung maupun secara online melalui media sosial tertentu, bisa langsung dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dilakukan oleh yang Dispendukcapil Kendal.

2. Faktor Yang MempengaruhiPartisipasi Masyarakat DalamKepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA)

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pendorong ataupun faktor yang menghambat. Dikemukakan oleh Slamet (1994)faktor-faktor bahwa yang mempengaruhi sebuah partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Sedangkan untuk faktor penghabat yaitu dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

(1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah sebuah hal yang berkaitan dengan pemikiran yang memberi pernyataan bahwa masyarakat dianggap sudah mengerti dan mengetahui mengenai peraturan disahkan yang sudah atau diundangkan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sangat penting, semakin banyak informasi dari orang lain yang didapatkan maka akan semakin tahu dan mengerti (Marlisa, 2022).

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal menunjukkan hasil bahwa faktor pengetahuan memberi masyarakat untuk pengaruh berpartisipasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) karena dengan masyarakat tahu mengenai KIA ini maka akan membuat mereka mau dan segera ingin untuk membuat.

(2) Usia

Soedarno (dalam Slamet, 1994) yang mengungkapkan bahwa dengan perbedaan usia, ini juga dapat mempengaruhi pada tingkat partisipasi masyarakat.

Faktor usia memberi pengaruh berartisipasi masyarakat untuk mengurus KIA di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, usia dewasa atau muda tentu mudah untuk masyarakat untuk melakukan setiap pergerakan, berbeda dengan masyarakat yang berusia sudah tua atau lansia pasti lebih kesulitan, selain itu juga karena usia akan akan berpengaruh untuk masyarakat memahami arahan petugas dan juga berpengaruh pada saat berkomunikasi.

(3) Jenis Kelamin

Dikemukakan oleh Slamet (1994) Sebuah partisipasi yang dilakukan oleh seseorang baik itu perempuan (wanita) atau laki-laki (pria) pasti berbeda, ini dikarenakan adanya sistem pelapisan pada masyarakat atau sosial yang membedakan derajat dan kedudukan yang menyebabkan perbedaan terjadi baik itu dalam segi hak ataupun kewajiban pada seorang wanita atau pria.

Mayarakat yang berpartisipasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal diketahui bahwa untuk gender atau jenis kelamin tidak memiliki pengaruh, karena baik lakilaki atau perempuan yang mengurus dokumen kependudukan juga pasti akan dilayani dengan adil atau sama oleh petugas tanpa melihat gender.

(4) Pendidikan

Letwin (dalam Slamet, 1994) mengatakan bahwa karakteristik partisipasi salah satunya adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai usaha dalam partisipasi yang diberikan dalam pembangunan oleh masyarakat. Mengenai latar belakang pendidikan bukan menjadi faktor berpengaruh yang pada masyarakat yang berpartisipasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). dengan sesorang yang berpendidikan seperti tingkat SLTA dan juga Sarjana tidaklah menjamin untuk sesorang segera berpartisipasi, bahkan sangat memungkinkan jika seseorang yang tidak bersekolah sehingga tidak meiliki riwayat pendidikan mungkin lebih taat pada setiap kebijakan yang ada.

(5) Pekerjaan

Slamet (1994) mengungkapkan bahwa faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

Diketahui bahwa pekerjaan yang beragam yang dilakukan masyarakat mempengaruhi untuk masyarakat kepemilikan berpartisipasi dalam Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sejalan dengan teori diatas karena dalam pengurusan akan dibutuhkan waktu yang pastinya akan menyita jam kerja, sehingga menyebabkan masyarakat masih belum memproses agar anaknya memiliki KIA

b. Faktor Eksternal

(1) Sarana dan Prasarana

Menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai peyediaan fasilitas yang memadai oleh penylenggara pelayanan publik (Irenes, 2019). Sarana prasarana tentu juga dibutuhkan untuk mendukung proses partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Diketahui ada keterbatasan alat cetak yang dimiliki Dispendukcapil Kendal, selain itu mengenai jaringan dan trouble yang diluar kendali dari petugas, juga terkadang menjadi kendala dalam melakukan pengiriman data penduduk karena sekarang kebanyakan sistemnya sudah online, sehingga jika jaringan di suatu wilayah sedang jelek atau terganggu maka proses dalam pelayanan juga terhambat.

(2) Dukungan Pemerintah Setempat dan Tokoh Masyarakat

Menurut Sunarti (dalam Tata Loka, 2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai terhadap program pengaruh Pengaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Diketahui untuk masyarakat mau kepemilikan berpartisipasi dalam kartu identitas anka (KIA) Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dukungan Pemerintah setempat dan masyarakat mempengaruhi untuk masyarakat berpartisipasi dalam kepemilikan (KIA). Diketahui karena mereka selain sebagai influencer yang artinya bisa member pengaruh baik dan mengajak masyarakat dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan yang ada.

(3) SDM Pengelola Pelayanan KIA

Winarno (dalam Irenes, 2019) mengungkapkan bahwa sebuah kebijakan akan berhasil apabila didukung dengan pemenuhan sumber daya. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya berupa anggaran ataupun fasilitas fisik, namun juga diperlukan kesiapan berupa sumberdaya manusia atau yang disebut dengan pelaksana untuk mendukung proses kelancaran sebuah pelaksanaan kebijakan.

Sumber Daya Manusia yang ada menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi dan sesuai SOP yang diberlakukan untuk pelayanan KIA di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dengan SDM yang baik masyarakat akan mempengaruhi yang lainnya untuk turut serta dalam kepemilikan KIA karena petugas layanan yang baik juga. Namun diketahui dari data yang didapatkan dalam penelitian bahwa untuk jumlah SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal dirasa masih kurang, yang akibatnya pelaksanaan inovasi seperti menjadikan layanan lapangan terhambat karena petugas yang melayani hanya itu saja, dan para petugas harus merangkap pelayanan, sehingga terkadang proses pencetakan KIA mundur dihari berikutnya

(4) Ekonomi

Dwiningrum (2011) mengatakan bahwa faktor yang dapat menjadi sebuah ancaman pada partisipasi masyarakat salah satunya adalah kondisi ekonomi yang dikarenakan keadaan desa miskin ataupun tertinggal.

Faktor ekonomi tidak memberi pengaruh pada masyarakat untuk berpartisipasi kepemilikan dalam Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, ini dikarenakan pelayanan dilakukan pemerintah khusunya hal ini dalam yaitu pelayanan kependudukan gratis tanpa dipungut biaya, sehingga memudahkan masyarakat agar dapat segera mengurus KIA tanpa khawatir akan dimintai biaya

(5) Geografis

Dwiningrum (2011) mengatakan bahwa faktor yang dapat menghambat atau menjadi sebuah ancaman pada partisipasi masyarakat salah satunya Geografis yang dapat meliputi pulaupulau atau wilayan kecil yang tersebar letaknya.

Diketahui bahwa faktor eksternal yaitu faktor geografis mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan letak rumah serta jarak rumah masyarakat yang berbeda menuju ke kantor pengurusan dokumen KIA, masyarakat terkadang menjadi enggan atau malas untuk segera mengurus, dan ini saat Dispendukcapil juga sudah melakukan inovasi dengan memberi fasilitas pelayanan PAK KADES MANTAB yang ada di desa setepat agar dapat menjangkau masyarakat yang letak dan jarak rumahnya jauh dari kantor pelayanan dokumen kependudukan (baik pada Kantor Kecamatan atau pelayanan pada Kantor Dispendukcapil Kendal).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sudah cukup baik pada setiap tahapnya. Pada tahap pengambilan keputusan masyarakat sudah terlibat namun bersifat perwakilan dan belum menyeluruh. Pada tahap implementasi masyarakat melaksanakan kebijakan KIA dengan kontribusi moral dan tenaga, namun untuk capaian target belum 50%.

Tahap Menikmati Hasil dirasakan dan didapatkan masyarakat, namun belum semua masyarakat memelihara manfaat kerjasama karena belum luas dan menyeluruh dengan beberpa pihak. Tahap evaluasi rutin telah dilakukan Dispendukcapil Kendal, namun berupa perwakilan dari lembaga-lembaga dan pemerintah setempat, dan belum menyeluruh untuk semua masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, adapun yang memberi pengaruh yaitu faktor pengetahuan yang masyarakat mengenai KIA apabila tahu maka akan segera mengurus. Faktor usia menjadikan pengurusan yang berjalan mudah apabila yang mengurus masih muda atau dewasa. Dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat agar masyarakat dapat segera mengurus karena mendapat influence. SDM pengelola KIA yang memberi kepuasan pelayanan pada masyarakat. Namun faktor yang menjadi lain pengaruh seperti pekerjaan terbatasnya waktu menjadikan yang dimiliki masyarakat sehingga belum mengurus, faktor sarana prasarana mempengaruhi karena beberapa masih terdapat terkendala, dan juga faktor kondisi geografis berupa letak rumah masyarakat. Sedangkan faktor yang tidak

berkaitan memberi pengaruh masyarakat berpartisipasi memiliki KIA yaitu jenis kelamin, pendidikan sesorang, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Temuan lainnya dari hasil data yang didapatkan dalam penelitian yaitu eksternal mengenai faktor yang memepengaruhi masvarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berupa upaya- upaya inovasi pelayanan, yang dilakukan untuk mendorong peningkatan pertisipasi masyarakat untuk kepemilikan KIA di Kendal, Pemerintah juga Kabupaten kedepannya (Dispendukcapil) akan membuat kembali layanan adminduk online melalui sebuah aplikasi, namun sejauh ini masih dalam proses pengembangan dan akan diberlakukan setelah semuanya sudah jadi dan siap dilaunching untuk inovasi pelayanan online.

F. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti mengenai Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal antara lain:

 Pada tahap pengambilan keputusan pemerintah dapat memberi ruang

- dan kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut berkoordinasi agar seluruh masukan juga penilaian yang baik pada sebuah program.
- 2. Pada proses implementasi seharusnya pemerintah setempat baik dari pihak Kecamatan, Kelurahan, dan juga Dusun dapat mengajak secara langsung masyarakat untuk melaksanakan kebijakan.
- 3. Menikmati hasil berupa memaksimalkan manfaat KIA, pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih sering serta dapat segera memperluas cakupan perjanjian kerjasama dengan Mitra bisnis di Kabupaten Kendal.
- 4. Pada tahap evaluasi walau sudah dilakukan dengan perwakilan, harapannya kedepan dapat dilakukan dengan menyeluruh melibatkan seluruh kalangan masyarakat agar kritik dan saran dapat tersampaikan dengan baik.
- 5. Faktor pekerjaan yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi untuk memiliki KIA, harapannya dengan inovasi yang dilakukan pemerintah dapat ditingkatkan agar lebih efisien sehingga semua masyarakat dapat melakukan pelayanan.

- 6. Sarana dan dapat prasarana ditingkatkan, memaksimalkan alat yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kendal, apabila terdapat anggaran lebih mungkin bisa dialokasikan untuk pembelian alat cetak sehingga pelayanan dapat dilakukan optimal.
- 7. Pemerintah dapat lebih memperluas cakupan pelayanan yang ada di desa agar dapat diakses oleh masyarakat tanpa terhalang medan dan jarak tempuh.
- 8. Pemerintah dapat lebih mengoptimalkan upaya-upaya inovasi yang sudah dan juga akan dilakukan kedepannya untuk mendorong jumlah persentase kepemilikan (KIA) di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningrum, S. I. A. (2011).

 Desentralisasi dan partisipasi
 masyarakat dalam pendidikan.
 Pustaka Pelajar
- Eri Pradika, 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta. Skripsi prodi APMD Yogyakarta
- Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal http://www.instagram.com/dispendukan http://www.instagram.com/dispendukan

- Irenes, Maria M., dan Emei Dwinanarhari S. (2019). Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No.4.
- Kasriati, 2021. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Skripsi FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar
- KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pelayanan Publik.
- Krisnawati, M., Wahid, A., & Anhar, D. (2019). Implemetasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Linda Rahmawati, 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017. Skripsi FIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Marlisa, Sherly Dwi. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto dalam Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 10 No. 2.
- Mowilos R. C. (2022). Implementation of the Child Identity Card Program at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency. *European* Multidisciplinary Journal of Modern Science, 24–30.
- Muh, Ahmad Ali A. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Program Kartu Identitas Anak (Studi di Desa Argosari Kecamatan Sedayu dan Desa Pleret Kecamatan Pleret

- Kabupaten Bantul). Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2018)
- Novianti Tanti. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(3).
- Oktaviano, Rinaldo. 2019. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Thun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Dalam Penylenggaran Pemerintahan Daerah
- Pratama, Irfandi. 2020. Analisis Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Tinjau dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2016. (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)
- Rahmawati, Dewi, dan Cathrina Badra Nawangpalupi. 2022. Simulasi Lean dan Siklus PDCA untuk Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Garut. Jurnal Teknik Industri. Vol 17 No.
- Sadvaraz, Ni Nyoman C., dan Zuliansyah Putra Z. 2021. Strategic Management Capabilities in Child

Identity Card (Kartu Identitas Anak) Program in Civil Registry Service Office of Depok City. *Jurnal Management Pelayanan Publik*. Volume 05 Number 1

- Sahwitri Triandani 2014. Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward(Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) h. 39
- Simamora, Togi Julius., Bahmid., dan Junindra Maratua. 2019. Pengaturan Hukum Status Anak yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Vol. 1, No.1.
- Slamet, Y. (1994). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi Masyarakat. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Tawai, Adrian., & Muh Yusuf. (2017).
 Partisipasi Masyarakat dalam
 Pembangunan. Kendari: *Literacy Institute*.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Wijaya, Dian, Soniatin, dan Santosa. 2022. Implementation Of Permendagri No. 2 Year 2016 About Kia (Children Identity Card) At The Department Of Population And Registration Civil Of Mojokerto Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit*. Volume 2 Nomor 1
- Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal http://www.dispendukcapil.kendal.g o.id